



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 789 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA SENI DAN QASIDAH INDONESIA KOTA AMBON
MASA BHAKTI 2022 - 2026

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni qasidah di Kota Ambon sebagai khasanah budaya bangsa melalui peningkatan mutu seni islami, dipandang perlu mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD - LASQI) Kota Ambon Masa Bhakti 2022 - 2026;
- b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai memiliki pengalaman, kemampuan dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi LASQI di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pengangkatan Pengurus DPD - LASQI Kota Ambon Masa Bhakti 2022 - 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;
6. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Provinsi Maluku pada tanggal 13 September 2022 di Ambon;
 2. Hasil Musyawarah Tim Formatur Pembentukan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD – LASQI) Kota Ambon pada tanggal 4 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Walikota Ambon Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia Kota Ambon Masa Bhakti 2022 – 2026 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pengembangan dan peningkatan mutu seni qasidah di Kota Ambon;
 - b. Menyelenggarakan Festival Seni Qasidah baik skala kecil maupun skala besar di Kota Ambon;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan, kursus – kursus, penelitian, penataran dan pembinaan kreatifitas di bidang seni qasidah;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD – LASQI) Kota Ambon bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Bantuan Pemerintah Kota Ambon dan sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 365 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Kota Ambon Masa Bhakti 2017 – 2022, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor 601 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Antar Waktu Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Kota Ambon Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia Masa Bhakti 2017 – 2022 dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Ketua Umum dan Ketua Harian Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kota Ambon Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia Sisa Masa Bhakti 2017 – 2022, dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 20-10-2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan kepada :

1. Gubernur Maluku;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
3. Ketua Umum DPW – LASQI Provinsi Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Masing – Masing Pengurus DPD – LASQI Kota Ambon;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
 Nomor 909 Tahun 2022
 Tanggal 20 Oktober 2022
 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan
 Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan
 Qasidah Indonesia Kota Ambon
 Masa Bhakti 2022 - 2026.

SUSUNAN KEPENGURUSAN

I	DEWAN PEMBINA	
	Ketua	: Walikota Ambon
	Anggota	: 1. Sekretaris Kota Ambon
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon
		3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon
		4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon
		5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon
II	PENGURUS	
	Ketua Umum	: drg. Wendy Pelupessy, M.Kes
	Ketua Harian	: H. Husein Sahiri, S.Ag
	Wakil Ketua I	: Alfian Lewenussa, S.STP, M.Si
	Wakil Ketua II	: Ismail Tomagola, SP
	Sekretaris Umum	: Fenly Masawoy, S.STP
	Wakil Sekretaris	: Asma Djaki Wali, S.HI
	Bendahara Umum	: Hajar Gorontalo, SE
	Wakil Bendahara	: Hastuti Ely
III	BIDANG - BIDANG	
A.	Bidang Organisasi, Kumham dan Hubungan Antar Lembaga	
	Koordinator	: Usman Bugis, S.Ag
	Anggota	: 1. Quraizin Tuhuteru, S.STP, M.Si
		2. Marlan Latuconsina, SH
		3. Debi Atamimi, S.STP
		4. Fahri Rezki Pelu
		5. Usman La Impo
B.	Bidang Festival	
	Koordinator	: Syamsudin Patty, M.Pd
	Anggota	: 1. Khadijah Makian
		2. Dedi Rahmat Saleh
		3. Zahra Mabruk
		4. Ferdiana Imelda
		5. Siti Arfa Holle
C.	Bidang Penelitian & Pengembangan	
	Koordinator	: Iga Ayu Chandra, M.Pd
	Anggota	: 1. Jamilah Hamid, M.Pd
		2. Fajar Hidayat
		3. Fajar Laturua
D.	Bidang Pendidikan & Pelatihan	
	Koordinator	: Dedi Bagong, SE
	Anggota	: 1. Nurul Toisuta, AMkd.KI
		2. Lela Paiman
		3. Mulyadi Taslim, S.Si, M.Si
E.	Bidang Humas, Publikasi dan Usaha	
	Koordinator	: Yudha Soemantri
	Anggota	: 1. Rahma Tuny
		2. Hj. Halima Malaka
		3. Dewi Sunarsih, S.STP, M.Si
		4. Kurniyanti Sari Samaneri, S.IP
		5. Abdul Rahman Fikri

4 PENJABAT WALIKOTA AMBON, *l*

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA